PEMBATASAN MASA JABATAN PRESIDEN DALAM UUD 1945 SESUDAH AMANDEMEN KE-I
(Kajian Hukum Tata Negara Islam)

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2010 035 S1
No. REG : S-2010/S1/35
ASAL BUKU :
TANGGAL

Oleh

A.Faris Ramadani El Munifi

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH
SURABAYA
2010

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh A. Faris Ramadani El Munifi ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23Agustus 2010
Pembimbing,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh A. Faris Ramadani El Munifi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Jumat, tanggal 03 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,	Sekertaris,
Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag	Nabiela Naily, S.SI., MHI
196006201989032001	198102262005012003

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr.H. Sahid HM, M.Ag	Sri Warjiyati,SH,MH	Dra.Hj.Siti Dalilah Candrawati,M.Ag
196803091996031002	196808262005012001	196006201989032001

Surabaya, 6 September 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP : 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: A. Faris Ramadani El Munifi
NIM	: CO3206007
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah/ Siyasah Jinayah
Judul Skripsi	: Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dalam UUD 1945 Sesudah Amandemen Ke I (Kajian Hukum Tata Negara Islam)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Agustus 2010

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
9F2D1AAF202710299
6000 DUP

A. Faris Ramadani El Munifi
C33206004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dalam UUD 1945 Sesudah Amandemen Ke I (Kajian Hukum Tata Negara Islam), ini adalah hasil dari penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menjawab pertanyaan : mengapa ada pembatasan masa jabatan Presiden dalam UUD 1945 sesudah amandemen ke I dan bagaimana tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap pembatasan masa jabatan Presiden dalam UUD 1945 sesudah amandemen ke I

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Dan pengumpulan datanya dilakukan dengan metode *library* research.

Pembatasan masa jabatan Presiden diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen ke I yang menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Pembatasan masa jabatan Presiden dalam undang-undang dasar 1945 sesudah amandemen ke I ditentukan dengan batasan waktu yaitu dua kali periode yang dijabat secara terus-menerus yang sebelum amandemen pasal 7 undang-undangn dasar 1945 memeiliki penafsiran yang fleksibet dan multi tafsir. Pembatasan masa jabatan dalam Hukum Tata Negara Islam ditentukan dengan kematian atau pengunduran diri atau pemecatan/pelengseran tidak dengan menggunakan batasan waktu. Dalam pelengserannya atau pemecatannya terjadi jika terdapat cacat dalam keadilannya atau cacat dalam fisiknya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembatasan masa jabatan Presiden diperlukan agar tidak terjadi pemerintahan yang otoriter sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang baik, dalam Islam permasalahan negara adalah permasalahan yang diserahkan kepada masyarakat dalam menentukannya sehingga jika pembatasan itu memberikan kemaslahatan yang baik bagi masyarakat maka baiknya digunakan karena Islam tidak menentangnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai tujuan syari'at.

Dengan adanya pembatasan masa jabatan Presiden diharapkan tidak akan ada lagi pemerintahan yang otoriter dan menjadi pemerintahan yang baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DARTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10

C. Rumusan Masalah 11

D. Kajian Pustaka 11

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian 13

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II MASA JABATAN *KHALĪFAH* DALAM HUKUM TATA NEGARA ISLAM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Pengertian *Khalifah* 20

B. Keberadaan *Khalifah* Bagi Sebuah Negara 22

C. Tugas dan Kewenangan *Khalifah* 28

D. Masa Jabatan *Khalifah* 33

BAB III MASA JABATAN PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SESUDAH AMANDEMEN KE I

A. Latar Belakang Terjadinya Amandemen Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 38

B. Masa Jabatan Presiden 44

1. Sebelum Amandemen 44

2. Sesudah Amandemen 49

C. Fungsi Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Amandemen Ke I 54

BAB IV ANALISIS HUKUM TATA NEGARA ISLAM TERHADAP PASAL 7 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SESUDAH AMANDEMEN KE I

A. Analisis Terhadap Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Amandemen Ke I 57

B. Analisis Hukum Tata Negara Islam Terhadap Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Amandemen Ke I 60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 67

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara tidak mungkin bisa lepas dari aturan-aturan yang digunakan agar menjadi suatu negara yang mempunyai sistem pemerintahan yang baik (*good government*). Maka dibutuhkan hukum dasar yaitu konstitusi sebagai hukum tertinggi di dalam negara.

Konstitusi pada dasarnya merupakan sumber dari Hukum Tata Negara, dengan sumber tersebut Hukum Tata Negara menjadi *basisrecth* bila dibandingkan dengan hukum lain. Negara konstitusional modern memiliki karakteristik yaitu dengan adanya konstitusi tertulis yang memiliki nilai hukum tertinggi.[1]

Konstitusi dalam bahasa Belanda menggunakan kata *grondwet* yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum dan di Indonesia menggunakan kata undang-undang dasar seperti istilah *grondwet*.[2]

James Bryce mengatakan bahwa konstitusi bisa dimaknai juga sebagai sebuah kumpulan peraturan yang memuat tentang kekuasaan pemerintah, hak-hak mereka yang diperintah (rakyat) dan relasi antara keduanya.

---

[1]Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008), 99

[2]Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Tatanegara*, (Jakarta Timur: Dian Rakyat, 1983), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Hans Kelsen konstitusi negara biasanya disebut sebagai hukum fundamental negara, secara yuridis dapat diartikan pula norma-norma yang mengatur proses pembentukan undang-undang, disamping mengatur pembentukan dan kompetensi dari organ-organ legislatif, eksekutif dan yudikatif.[3]

Menurut ECS Wade dalam bukunya *constitutional law* mengatakan bahwa konstitusi adalah naskah yang memaparkan kerangka, tugas pokok dan cara kerja badan-badan pemerintah dalam ketatanegaraan.[4]

Konstitusi adalah perwujudan dari supremasi hukum dalam suatu negara yang bukan hanya ditaati oleh rakyat tapi juga oleh penguasa dan pemerintah. A. Hamid S Attamimi mengatakan betapa pentingnya konstitusi sebagai pembatas sekaligus sebagai aturan bagaimana negara harus dijalankan.[5] Wheare mengatakan bahwa dengan meletakkan konstitusi sebagai supremasi hukum dalam suatu negara menjadikan konstitusi itu akan ditaati dan dijamin bahwa konstitusi tidak akan mudah untuk dirubah begitu saja. Dalam perubahannya, konstitusi mensyaratkan adanya suatu proses dan prosedur yang istimewa.[6]

Menurut J.G. STEENBEEK, konstitusi pada umumnya berisi tiga hal: adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, ditetapkan susunan

---

[3]Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif*, (Malang: UMM Press, 2003), 19
[4]Dahlan Thaib, *Teori Hukum dan Konstitusi*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada,1999), 8
[5]*Ibid.*, 37
[6]*Ibid.*, 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketatanegaraan yang bersifat fundamental dan adanya pembatasan dan pembagian tugas.

Wheare mengemukakan yang menjadi isi dari konstitusi yaitu *the very minimum and that minimum to be rule of law.* Ia mengatakan bahwa yang menjadi sifat yang khas dari bentuk konstitusi adalah harus sesingkat mungkin untuk menghindari kesulitan-kesulitan para pembentuk undang-undang dasar dalam memilih mana yang lebih penting untuk dicantumkan dalam suatu undang-undang dasar sehingga tidak merugikan baik dari pihak pelaksana maupun pihak yang dilindungi oleh undang-undang dasar.[7]

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia memuat aturan-aturan dasar yang disusun agar dijadikan pedoman atau pegangan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Dan juga menjadi ukuran dalam hidup berbangsa dan bernegara yang sarat dengan bukti perjuangan dan ide-ide dasar yang digariskan oleh *founding fathers* kita serta sebagai arahan kepada generasi penerus bangsa[8] dalam memimpin negara Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pembagian kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif, hal itu sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Montesquieu yaitu teori *trias politica.* Dalam hal ini Strong juga menjelaskan bahwa *trias politica* adalah pengertian pemerintah

---

[7] *Ibid.*, 17
[8] *Ibid.*, 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalan arti luas yang harus mempunyai kekuasaan perundang-undangan (*legislative power*), kekuasaan pelaksanaan (*executive power*) dan kekuasaan peradilan (*yudicial power*) yang disebut sebagai tiga bagian pemerintah dan menjelma kedaulatan dalam bernegara.

Negara-negara yang berdasarkan pada demokrasi konstitusioal, undang-undang dasar memiliki peranan sebagai pembatas kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga tidak menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang sehingga hak-hak rakyat terlindungi. Gagasan seperti ini dinamakan Konstitusionalisme,[9] dan hal ini juga yang dianut dalam pemerintahan di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia pernah mempergunakan beberapa konstitusi tertulis yang masing-masing mengatur tentang sistem pemerintahan, antara lain[10] :

1. Periode 17 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

   Dalam keadaan setelah kemerdekaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan sekaligus dalam waktu sesingkat-singkatnya, maka diperlukan aturan-aturan peralihan yaitu dengan diangkatnya Soekarno dan M. Hatta sebagai Presiden dan wakil Presiden dan dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat.

---

[9] *Ibid.*, 21

[10] Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950

   Dengan adanya agresi militer Belanda ke Indonesia yang kemudian di mediatori oleh PBB dalam Konfrensi Meja Bundar (KMB). Dalam KMB tersebut Indonesia menjadi Negara serikat dan KRIS sebagai konstitusi, sistem digunakan dalam sistem parlementer yaitu menteri-menteri bertanggung jawab kepada DPR.

3. Periode 17 Agustus 1950 – 05 Juli 1959

   Sistem ketatanegaraan berdasarkan KRIS tidak berumur panjang karena isi dari konstitusi tidak merupakan kehendak rakyat dan bukan merupakan keputusan politik rakyat Indonesia tetapi campur tangan dari pihak luar. Dengan alasan itu, diadakan musyawarah antara Pemerintah Rebuplik Indonesia Serikat dan Sumatra Timur yang kemudian menghasilkan kesepakatan untuk melaksanakan negara kesatuan dan diberlakukan UUDS yang masih menganut sistem parlementer. Kepala negara sebagai pucuk kepemimpinan pemerintah tidak dapat diganggu gugat, karena kepala negara dianggap tidak pernah bersalah (*the king can do no wrong*).

4. Periode 05 Juli 1959 – 21 Mei 1998

   Pada periode ini muncul Dekrit Presiden antara lain isinya adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, menurut Moh. Tolchah Mansoer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar adanya Dekrit Presiden bukanlah UUDS tetapi letak kekhususannya pada hukum darurat untuk menyelamatkan bangsa dan negara.

Dikarenakan dalam prekteknya belum memperoleh pelaksanaan menurut jiwa dan bunyi ketentuan-ketentuan seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka munculah SUPERSEMAR (Surat Perintah Sebelas Maret). Dengan adanya SUPERSEMAR maka terpilihlah Soeharto sebagai pelaksana dari Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya menjadi Presiden.

5. Periode 21 mei 1998 – sampai sekarang

   Pada era ini terjadi reformasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu dengan diamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945 hingga empat kali amandemen terutama dalam pengamandemenan pasal 7.

Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen mempunyai kekuasaan yang begitu besar. Karena Undang-Undang Dasar 1945 dipakai sebagai alat utuk melegitimasi dan alasan pembenar atas tindakan penguasa karena hukum saat itu didominasi oleh kekuasaan yang sentralisasi yakni kekuasaan di tangan Presiden. Sehingga menimbulkan bahwa ketika itu lembaga legislatif hanya sebagai "*tukang stempel*" yang selalu menyetujui rencana eksekutif.[11]

---

[11]Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia (Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif maka tidak akan ada pengambilan wewenang, tugas dan fungsi masing-masing lembaga pemerintah. Karena ketiga lembaga tersebut adalah alat negara yang berkoordinasi untuk menjalankan pemerintahan. Sehingga menjadi negara yang mempunyai *good government.*

Indonesia ingin menjadi negara yang mempunyai *good government* (pemerintah yang baik), maka dibutuhkan adanya amandemen dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada beberapa pasal yang diamandemen diantaranya adalah pasal 7 dikarenakan selain kekuasaan Presiden yang besar, dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen memberikan keluasaan dalam memilih seorang Presiden dan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 terlalu fleksibel dan menimbulkan tafsiran yang beragam. Dari penafsirannya, Presiden dapat dipilih kembali dalam waktu yang berdekatan sehingga menimbulkan kekuasaan yang *continuitas* dan bersifat otoriter.

Adanya amandemen pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 menjelasan bahwa masa jabatan Presiden dibatasi dengan hanya dua kali periode. Pembatasan masa jabatan Presiden setelah diamandemen pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 dapat menghindari kekuasaan yang *continuitas* dan bersifat otoriter.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dengan diamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam 4 kali periode tidak lain adalah untuk memberikan *check and balances* dalam setiap lembaga-lembaga pemerintah antara legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Tata Negara di dalam Islam disebut dengan istilah *siyāsah* yaitu segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan bahkan Allah SWT tidak menentukan.[12]

Islampun mengenal konstitusi yang disebut dengan *dustūri* yang mempunyai istilah kumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan antara masyarakat. Menurut Abdul Wahhāb Khallāf prinsip dasar dalam merumuskan undang-undang adalah adanya jaminan atas hak-hak setiap manusia di depan hukum.[13] Dan juga tidak lepas dari pengaruh keadaan dan kondisi masyarakat yang terus berkembang, hal ini sesuai dengan kaidah :

تَغَيُّرَ الْأَحْكَامُ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَاعِدِ وَ النِّيَّاتِ

Artinya : *Fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat dan niat.*[14]

Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan tata negara Islam tidak memberikan aturan-aturan yang jelas dan pasti bagi umat muslim dalam mengatur urusan mereka dalam bernegara akan tetapi hanya memberikan

---

[12]Djazuli, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 27

[13]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2001), 154

[14]Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *'Ilāmul Muwāqi'īn juz 3*, (Beirut Libanon: Dar al Kutub 'Ilmiyyah, 1994), 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai-nilai dasar yang digunakan agar dengan nilai tersebut dapat membangun bentuk atau sistem pemerintahan yang sesuai dengan masyarakat di suatu wilayah. Rasulullah SAW bersabda[15] :

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Artinya : *kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian.*

Hadis di atas memberikan pengertian bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan kepada umatnya untuk bebas dalam menentukan bentuk dan sistem pemerintahan yang dipakai dan sesuai dengan kebutuhan mereka saat itu. Baik dalam bentuk pemerintahan ataupun sistem yang digunakan dalam Islam. Seorang pemimpin harus ditaati apabila telah melakukan kewajibannya dengan baik dan dibantu kecuali jika terdapat cacat pada tubuhnya dan ada cacat pada keadilannya.[16] Jika terdapat dua hal itu dalam seorang pemimpin maka dengan kata lain dilakukan pergantian kepemimpinan dikarenakan tidak mampu dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin.

Masa jabatan seorang pemimpin dalam ketatanegaraan Islam ditentukan pada kemampuan seorang pemimpin selama dia mampu melaksanakan tugas dan keawibannya.

---

[15]Imām Muslim, *Shaḥīḥ Muslim Juz 2*, (Surabaya: Maktabah As-Saqāfiyyah), 340
[16]Djazuli, *Fiqh Siyasah*...., 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Latar belakang yang telah dipaparkan di atas tentang adanya batasan masa jabatan Presiden. Hal itulah yang akan penulis telusuri dalam penelitian ini dan selanjutnya ditinjau dari Hukum Tata Negara Islam.

Untuk itu penulis mengambil judul "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dalam UUD 1945 Sesudah Amandemen Ke I (Kajian Hukum Tata Negara Islam)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berpijak dari latar belakang masalah yang ada maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Fungsi dari adanya pembatasan masa jabatan Presiden
2. Dampak dari adanya pembatasan masa jabatan Presiden
3. Faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya pembatasan masa jabatan Presiden
4. Pentingnya pembatasan masa jabatan Presiden
5. Batasan masa jabatan Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945
6. Pandangan hukum tata negara Islam terhadap pembatasan masa jabatan Presiden

Dengan luasnya permasalahan setelah diidentifikasi, studi ini membatasi pada :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya pembatasan masa jabatan Presiden
2. Pandangan hukum tata negara Islam terhadap pembatasan masa jabatan Presiden

C. Rumusan Masalah

1. Mengapa ada pembatasan masa jabatan Presiden dalam UUD 1945 sesudah amandemen ke I?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap pembatasan masa jabatan Presiden dalam UUD 1945 sesudah amandemen ke I ?

D. Kajian Pustaka

Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan judul skripsi kami, antara lain :

1. Ni'matul Huda tahun 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia (kajian terhadap dinamika perubahan UUD 1945)*, buku ini menguraikan tentang perubahan pertama dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan tetapi pada pembahasan tentang pasal 7 hanya sekilas dan itu juga tidak ditinjau dari Hukum Tata Negara Islam.
2. A.M. Fatwa tahun 2009, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, buku ini membahas tentang tujuan dirubahnya Undang-Undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar 1945 sehingga tercipta *check and balances* tetapi dalam pembahasan tentang eksekutif terutama pasal 7 hanya sedikit.

Dari buku-buku tersebut maka dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa mengenai pembatasan masa jabatan pesiden dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen minim sekali pembahasannya. Sedangkan dalam pembahasan skripsi saya yang berjudul "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dalam UUD 1945 Sesudah Amandemen Ke I (Kajian Hukum Tata Negara Islam)" menekankan pada kebutuhan akan adanya pembatasan masa jabatan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan pembatasan masa jabatan Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen ke I.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap pembatasan masa jabatan Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen ke I.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi khazanah keilmuan yang berhubungan dengan bidang Hukum Tata Negara Islam khususnya pembatasan masa jabatan Presiden.

b. Secara Praktis

Dapat dijadikan acuan oleh peneliti lainnya yang ingin mengembangkan lebih luas terutama tentang lembaga eksekutif yaitu Presiden

G. Definisi Opersional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka diperlukan sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam tulisan skripsi ini, agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya

Adapun judul skripsi ini adalah "Pembatasan Masa Jabatan Presiden dalam UUD 1945 Sesudah Amademen Ke I (Kajian Hukum Tata Negara Islam). Dan agar tidak terjadi kesalahpahaman didalam memahami judul skripsi, maka perlu kiranya penulis uraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut:

1. Masa Jabatan : Kurun waktu yang telah ditetapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau periodesasi.

2. Presiden : Kepala negara dari sebuah negara yang berbentuk republik yang difokuskan dalam Republik Indonesia.

3. UUD 1945 : Undang-undang yang menjadi dasar semua undang-undang dan peraturan lain dalam suatu negara, yang mengatur bentuk, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, wewenang badan-badan pemerintahan difokuskan pada pasal 7.

4. Amandemen : Usul perubahan undang-undang yang dibicarakan dalam DPR atau penambahan pada bagian yang sudah ada.

5. Hukum Tata Negara Islam : Prinsip dasar yang mencangkup peraturan-peraturan perundang-undangan, susunan pemerintah, hubungan pemerintah dengan rakyat, bentuk negara dan sebagainya yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi dasar pengaturan suatu negara dan menjadikan Al Quran dan As Sunah sebagai pedoman dan juga sistem pemerintahan di negara Islam.[17]

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan menggali data tentang :

a. Masa jabatan Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen ke I.

b. Urgensi pembatasan masa jabatan dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen ke I.

c. Ketentuan-ketentuan tentang kepala negara (*khalifah*) dalam tata negara Islam.

2. Sumber Data

Secara garis besar, sumber data dalam pembahasan skripsi ini terbagi menjadi dua yaitu :

a. Sumber Primer

[17] Iqbal....., Fiqh Siyasah.....,11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen
2) Ketetapan MPR No.XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*
2) Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*
3) Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*
4) A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat sumber-sumber data penelitian ini berupa pustaka/*library* maka teknik yang digunakan adalah dengan cara membaca dan mencatat bahan yang ada dalam sumber-sumber, kemudian hasilnya dianalisis sesuai dengan klasifikasi yang telah disusun sebelumnya.

4. Teknik Mengolah Data

Penelitian ini bersifat kualintatif maka tehnik yang digunakan penulis dalam mengolah data yang diperoleh atau dikumpulkan yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Organizing yaitu mengorganisir semua data, menyusun, mensisteminasi dan melakukan katagorisasi terhadap data yang diperoleh.

b. Editing yaitu tehnik pengolahan data digunakan untuk mengedit atau memeriksa kembali data yang telah terkumpul secara keseluruhan mulai dari kelengkapan data sampai keseragaman kelompok.

c. Analizing yaitu melakukan analisis terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah atau teori dan dalil-dalil sehingga diperoleh hasil-hasil tertentu.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul secara lengkap dan diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, maka penulis menganalisa data ini dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif :

a. Deskriptif Analisis, yaitu membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat yang menggambarkan jawaban terhadap apa yang tercantum dalam rumusan masalah yakni mengenai pembatasan masa jabatan Presiden dalam UUD 1945 sesudah amandemen ke I dan Hukum Tata Negara Islam untuk dianalisis sesuai dengan data yang berhubungan dengan masalah tersebut.

b. Deduktif yaitu berdasarkan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum mengenai tinjauan Hukum Tata Negara Islam tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembatasan masa jabatan Presiden untuk kemudian dibuat kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen dan Hukum Tata Negara Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih sistematis dan terarah maka sistematika pembahasan dapat dibagi menjadi lima bab dengan perincian sebagai berikut :

Bab pertama : Bab ini merupakan gambaran umum yang menjelaskan kerangka atau langkah-langkah yang harus di tempuh dalam skripsi ini, yang berisi : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi opersional, metode penelitian yang meliputi : data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik mengolah data, teknik analisis data serta sistematika pembahasan

Bab kedua : Bab ini merupakan kerangka konsepsional tentang masa jabatan *khalifah* dalam Hukum Tata Negara Islam yang terdiri dari sub bab-sub bab, yaitu : pengertian *khalifah*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberadaan *khalifah* bagi sebuah negara, tugas dan kewenangan *khalifah* dan masa jabatan *khalifah.*

Bab ketiga : Bab ini membahas tentang masa jabatan Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen ke I yang terdiri dari : latar belakang terjadinya amandemen pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, masa jabatan Presiden yang terdiri dari sebelum amandemen dan sesudah amandemen serta fungsi pembatasan masa jabatan Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen ke I.

Bab keempat : Bab ini merupakan analisis terhadap pembatasan masa jabatan Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen ke I dan analisis Hukum Tata Negara Islam terhadap pembatasan masa jabatan Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen ke I.

Bab kelima : Bab ini adalah bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MASA JABATAN *KHALĪFAH* DALAM HUKUM TATA NEGARA ISLAM

A. Pengertian *Khalīfah*

Khalīfah berasal dari kata "*khalafa*" artinya "pengganti" yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan. Dalam kamus dan ensiklopedi Inggris *khalīfah* berarti wakil, pengganti atau penguasa, titel bagi pemimpin tertinggi komunitas muslim sebagai pengganti Nabi. *Khalīfah* bisa pula berarti "penguasa besar atau paling tinggi". Dalam ensiklopedi Indonesia, *khalīfah* adalah istilah ketatanegaraan Islam dan berarti kepala negara atau pemimpin tertinggi umat Islam.[1] Dalam Al-Munjid kata *khalīfah* adalah:

مَنْ يَخْلُفُ غَيْرَهُ وَ يَقُوْمُ مَقَامَهُ

Artinya : "*orang yang menggantikan orang lain dan menempati kedudukannya*"[2]

[1]Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 48

[2]Luis Ma'luf, *Al Munjid Fi Al Lughah Wa Al 'Alām*, (Beirut Libanon: Dar Al Masyriq, 1986), 192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam istilah dan kenyataan sejarah, *khalīfah* adalah "pemimpin yang menggantikan Nabi dalam tanggung jawab umum terhadap pengikut agama ini untuk membuat manusia tetap mengikuti undang-undang-Nya yang mempersamakan orang kuat, orang mulia dan orang hina di depan kebenaran sebagai *khalīfah* Rasul dalam memelihara agama dan mengatur dunia". Al Mawdūdi juga mengatakan : "*khalīfah* adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasul".[3]

Muhammad Farid Wajdi menyatakan *khalīfah* ialah pemimpin keagamaan dan keduniaan. Jabatan ini lahir pada masa setelah Rasulullah SAW wafat.[4]

Pengertian istilah *khalīfah* dalam Al-Quran termuat dalam beberapa surat, antara lain dalam surat Al 'Arāf ayat 69 :

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِى ٱلْخَلْقِ بَصْۜطَةً

Artinya : *"ingatlah ketika Dia menjadikan kamu sebagai khalīfah-khalīfah setelah kaum Nuh dan Dia melebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan"*(Q.S : Al 'Arāf ayat 69)[5]

Rasul tidak hanya menyampaikan ajaran Tuhan, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan masyarakat dapat dikatakan bahwa Rasul memiliki kekuasaan politik, yaitu kekuasaan meyampaikan hukum-hukum Tuhan dan kekuasaan melaksanakannya yang terbukti dengan adanya Piagam

---

[3]Pulungan, *Fiqh Siyasah .....,* 49
[4]Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 153
[5]Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madinah. Rasul tidak hanya diutus untuk menyebarkan agama tetapi juga berkewajiban mengatur manusia dalam masyarakat sehingga terbentuk sebuah umat yang di riḍai' Allah SWT.

Khalīfah tidak hanya pengganti tetapi berkembang menjadi penguasa atau pemimpin dalam urusan agama dan politik. Sedangkan nama untuk pemerintahannya adalah *khilāfah.*

B. Keberadaan *Khalīfah* Bagi Sebuah Negara

Dalam Islam adanya *khalīfah* dalam suatu kelompok masyarakat adalah sesuatu yang wajib. Bahkan Islam memandang penting adanya seorang pemimpin, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda :

إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا اَحَدَهُمْ

Artinya : *"Apabila keluar tiga orang untuk bersafar (berpergian), maka angkat satu di antaranya sebagai pemimpin"* (H.R. Abu Daud)[6]

Hal ini dipandang sesuatu yang urgen, dalam hadisnya yang lain Rasulullah SAW bersabda :

لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةِ نَفَرٍ يَكُوْنُوْنَ بِاَرْضِ فَلاَةٍ اِلاَّ اَمَّرُوا عَلَيْهِمْ اَحَدَهُمْ

Artinya : *"tidak halal bagi tiga orang yang berada di padang pasir dari bagian bumi ini (dalam rangka bepergian), kecuali hendaklah*

[6]Abu Daud, *Sunan Abi Daud Juz II* (*Kitāb Al Jihād*), (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1996), 241

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka menjadikan salah satu sebagai pemimpin di kalangan mereka"(H.R. Aḥmad bin Ḥanbal)[7]

Hadis di atas, Rasulullah SAW mewajibkan dalam perkumpulan yang kecil adanya seorang pemimpin apalagi dalam komunitas yang lebih besar. Maka peran seorang *khalīfah* atau pemimpin menjadi sangat penting. Terjadi perselisihan tentang kewajiban adanya *khalīfah,* semua aliran mazhab sependapat bahwa hukumnya adalah wajib, kecuali As'ammu dari Mu'tazilah dan segolongan kecil Khawarij yang mengatakan bahwa jabatan *khalīfah* tidak wajib hukumnya baik menurut akal mapun menurut syari'at. Yang wajib menurut mereka yaitu melaksanakan hukum syari'at. Apabila umat semuanya telah sepakat untuk menjalankan keadilan dan melaksanakan hukum Allah SWT, maka tidak perlu lagi dan tidak wajib pengangkatannya, hanya harus.[8]

Kewajiban akan adanya *khalīfah* juga terjadi perbedaan yaitu ada yang mewajibkan menurut pertimbangan akal dan ada yang mewajibkan menurut hukum agama.

Golongan yang mewajibkan berdasarkan pertimbangan akal karena manusia itu adalah makhluk sosial dan dalam berhubungan atau interaksi pasti akan terjadi perselisihan oleh sebab itu dibutuhkan *khalīfah* sebagai pemimpin untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan lain

---

[7]Imām Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Imām Aḥmad Bin Ḥanbal Juz II,* (Beirul-Libanon: Dar al Kutub al Islāmiyyah, 1993), 238

[8]A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara,* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagainya. Seandainya tidak ada *khalifah* sebagai pemimpin niscaya masyarakat akan menjadi kacau balau dan mereka menjadi perusak.[9]

Dan golongan yang mewajibkan adanya *khalifah* menurut hukum Islam karena berdasarkan dalil syar'i, ada enam dalil yaitu [10]:

1. *Khalifah* adalah sunnah *fi'liyyah* yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW dengan amal perbuatan dengan adanya madinah, sehingga kewajiban kaum muslimin untuk melaksanakannya, karena firman Allah :

   وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟

   Artinya : *"apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah"* (Q.S: Al Hasyr : 7)[11]

2. Kesepakatan para sahabat. Setelah Rasulullah SAW meninggal para sahabat sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai pemimpin (*khalifah)* baru kemudian mereka memakamkam Rasulullah. Menolak bencana yang ditimbulkan oleh keadaan yang kacau balau merupakan tinjauan sosiologis dimana manusia memerlukan hidup bermasyarakat dan agar supaya kehidupan manusia tertib dan teratur maka diperlukan adanya seorang pemimpin.[12]

---

[9]Pulungan, *Fiqh Siyasah* ..., 231
[10]A. Hasjmy, *Di Mana* ...., 159
[11]Departemen Agama, *Al-Quran*....., 797
[12]Djazuli, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pelaksanaan hukum syari'at tergantung pada *khalīfah.* Adapun pelaksanaan kebanyakan hukum syari'at sangat tergantung pada *khalīfah.* Karena itu, adanya jabatan *khalīfah* menjadi syarat mutlak bagi sempurnanya pelaksaan syari'at Islam. Dengan demikian sesuai dengan kaidah hukum Islam :

مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya : *"apa-apa yang tidak menjadi sempurnanya sesuatu yang wajib kecuali dengan hal tersebut maka hukumnya wajib"*[13]

4. Naṣ Al Quran dan Sunnah , telah mewajibkan mengangkat imām bagi jamā'ah.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu"* (Q.S : Al Nisā': 59)[14]

5. Umat Islam hanya satu. Sesungguhnya Allah SWT telah menjadikan kaum muslimin sebagai satu umat, sekalipun berbeda bahasa , jenis dan bangsa. Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُونِ

---

[13]Abdul Ḥamīd Ḥakīm, *Mabādī Awwaliyyah Fi Uṣūl Al Fiqh wa Al Qawā'idu Al Fiqhiyyah,* (Jakarta: Sa'adiyah Putra), 41

[14]Departemen Agama, *Al Quran.....,* 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"sungguh (agama tauhid) inilah agama kamu, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu maka sembahlah Aku"* (Q.S: Al Anbiyā' : 92)[15]

Di samping itu, kaum muslimin wajib bersatu dibawah bendera Al Quran dan haram bercerai-berai

وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟

Artinya : *"dan berpenganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai"*(Q.S : Al 'Imrān : 103)[16]

6. Keharusan satu negara. Sebagai satu umat maka perlu adanya satu negara yang segala pengurusannya haruslah dengan musyawarah. Apabila telah ditetapkan supaya menjadi satu umat dan mendirikan satu negara serta memilih seorang pemimpin yang mengurus mereka, mereka hanya boleh memilih dan mengangkat seorang *khalīfah.*

Al Māwardi dalam kitabnya *Al Ahkām As Sulṭāniyyah* mengatakan bahwa adanya kepemimpinan adalah sesuatu yang wajib menurut syari'at, maka status wajibnya adalah farḍu kifāyah. Hal yang sama juga dikemukakan Al Gazāli dalam status wajibnya kepemimpinan adalah farḍu kifāyah.[17] Muhammad Mubarak berpendapat bahwa umat Islam wajib mempunyai pemimpin karena umat Islam memerlukan keamanan dalam negeri, menjaga

[15] *Ibid*, 459
[16] *Ibid* 79
[17] Pulungan, *Fiqh Siyasah ....*, 232 & 236

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan melindungi dari serangan negara lain, memelihara agama dan penegakan keadilan dan penumpasan kezaliman tidak akan tegak kecuali dengan adanya pemimpin.[18] Sedangkan Ibnu Taimiyyah tidak mengemukakan metode ijma' sebagai alasannya tetapi lebih menekankan kepada upaya mewujudkan kesejahteraan umat manusia dan melaksanakan syari'at Islam yang tidak akan tercapai tanpa adanya seorang pemimpin.[19]

Ibnu Khaldūn berpendapat bahwa pembentukan pemerintahan dan pengangkatan kepala negara adalah suatu keharusan karena adanya penguasa adalah ciri yang membedakan manusia dari makhluk lain di dalam alam semesta ini setiap masyarakat manusia sudah pasti memerlukan penguasa karena dalam diri manusia masih ada kecenderungan untuk menganiaya orang lain.[20]

Kedua pendapat apakah adanya kepemimpinan wajib berdasarkan akal atau wajib berdasarkan hukum syar'i dapat dikonklusikan dan dikompromikan karena tidak ada penghalang bahwa kepemimpinan itu sebuah tuntutan. Dan untuk menegakkan aturan-aturan serta melindungi individual, maka hukum telah menetapkan sebagai penguat atas tuntutan rasio sehingga pendekatan rasio dan hukum dapat dikompromikan tentang kewajiban mengangkat pemimpin. Hanya saja akal berperan sebagai penegak

---

[18]Dedi Supriyadi, *Perbadingan Fiqh Siyasah Konsep, Aliran Dan Tokoh-Tokoh Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 53
[19]Pulungan, *Fiqh Siyasah ....*, 240
[20]A.Rahman Zainuddin, *Kekuasaan Dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 190

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara mutlak. Sedangkan hukum mengantarkan idealisme yang tinggi, sehingga dalam kepemimpinan akan menjadi kuat jika ada hubungan masyarakat dan tidak ada unsur paksaan. Sedangkan yang dikehendaki hukum adalah mencapai kehidupan individual yang sempurna sebagaimana yang dikendaki akal.[21]

Adanya seorang *khalīfah* sebagai pemimpin maka keadilan akan tegak yang berarti melaksanakan perintah dan menghindari dari kejahatan serta mempersiapkan bagi kedatangan sebuah masyarakat yang tertib dan tentram demi mengabdi kepada Allah SWT.

C. Tugas dan Kewenangan *Khalīfah*

Para ahli hukum Islam (*fuqaha'*), seorang *khalīfah* itu mempunyai tugas pokok, yaitu : menegakkan agama Islam serta melaksanakan segala hukumnya dan menjalankan politik negara dalam batas-batas yang telah digariskan Islam.[22]

Al Māwardi menyebutkan bahwa tugas yang harus dilakukan oleh seorang *khalīfah* ada 10, yaitu[23] :

1. *Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang pasti dan ijma' generasi salaf*
2. *Menerapkan hukum kepada dua belah pihak yang berperkara demi tegaknya keadilan*

[21]Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1994), 39
[22]A. Hasjmy, *Di Mana ....*, 154
[23]Imām Māwardi, *Al Aḥkām As Sulṭāniyyah* (Penerjemah Fadli Bahri), (Jakarta: Dar al Falah, 2006), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci agar keamanan manusia tejamin*
4. *Menegakkan supremasi hukum untuk melindungi hak-hak manusia*
5. *Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan tangguh untuk mencegah musuh merusak kehormatan umat Islam*
6. *Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya telah didakwahi hingga ia masuk Islam atau masuk dalam perlindungan kaum muslimin*
7. *Mengambil fa'i (harta rampasan) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan syari'at secara tekstual atau ijtihad tanpa ada ketakutan dan kesukaran*
8. *Menetukan gaji dan apa saja yang diperlukan dalam Baitul Māl (kas negara) dan mengeluarkannya tepat waktu*
9. *Mengangkat orang-orang yang capable (mampu) sesuai dengan bidang yang diberikan*
10. *Terjun lansung menangani segala persoalan dan menginspeksi keadaan agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama*

Tugas-tugas diatas tidak boleh didelegasikan atau dilimpahkan kepada orang lain dengan alasan yang sepele seperti sibuk istirahat atau ibadah. Tugas-tugas ini harus dilaksanakan secara langsung semampunya. Yusuf Musa menambahkan yaitu menyebarluaskan ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan umat sangat tergantung kepada ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu keduniaan.[24]

Seorang *khalīfah* selain memiliki tugas juga memiliki wewenang yang cukup luas untuk mengambil langkah dan kebijaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat selama langkah dan kebijaksaan tersebut tidak

[24]Djazuli, *Fiqh Siyasah* ....., 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan pokok-pokok agama sekalipun hal itu tidak ditunjukkan dengan dalil-dalil tertentu.

Pemberian keluasan kepada *khalīfah* dalam menyelenggarakan berbagai urusan kenegaraan atau pemerintahan di dukung sejumlah *qawa'id syar'iyah*, antara lain[25] :

1. Bahwa kerusakan semakin banyak maka dibutuhkan perangkat peraturan yang mampu mencegahnya, sejalan dengan kaidah umum syari'ah antara lain yaitu الضَّرَرُ يُزَالُ (kemuḍaratan dapat dihapus)[26]

2. Bahwa مَصْلَحَةٌ مُرْسَلَةٌ (kebaikan untuk kepentingan umum) perlu diatur dan ditegakkan agar tidak terjadi anarkisme diantara masyarakat.

Atas dasar paparan diatas bahwa wewenang *khalīfah* cukup luas, yaitu[27] :

1. Mentaqyīdkan kemuṭlaqkan naṣ

   Memberikan batasan pada naṣ seperti yang dilakukan pada zaman *khalīfah* Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan penulisan dan pengkodifikasian hadis-hadis Nabi padahal pada masa Rasulullah SAW hal itu dilarang dan larangannya bersifat mutlaq. Kemutlaqkannya ditaqyid oleh Umar bin Abdul Aziz yaitu dengan

[25] Asep Gunawan, *Artikulasi Islam Cultural (Dari Tahapan Moral Ke Periode Sejarah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 67
[26] Abdul Ḥamīd Ḥakīm, *Mabādī Awwaliyyah*...., 32
[27] Asep Gunawan, *Artikulasi*....., 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekhawatiran akan timbulnya kekeliruan karena adanya penulisan ayat-ayat Al Quran yang dilakukan pada masa Rasulullah.

2. Mentakhṣiṣ keumuman naṣ

   Hal yang dilakukan *khalīfah* 'Umar bin Khattāb dengan kebijaksanaannya menetapkan pada malam bulan Ramaḍān seraya berkata "*inilah sebaik-baiknya bid'ah*". Dengan ucapan *khalīfah* 'Umar bin Khattāb tesebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak setiap *bid'ah* itu sesat.

3. Mereinterpretasikan naṣ

   Mu'allaf adalah golongan orang yang berhak menerima zakat. Namun dalam pemerintahan *khalīfah* Abu Bakar As Siddīq atas ijtihad dan usul 'Umar bin Khattāb dan berlangsung hingga *khalīfah* 'Umar bin Khattāb maka bagian golongan mu'allaf dihapuskan. Karena kedua *khalīfah* ini memandang bahwa pemberian zakat keapada golongan mu'allaf itu dikarenakan suatu '*illat* dan sebab tertentu diantaranya *ta'līf* (untuk menjinakkan mereka) karena umat Islam pada waktu itu masih lemah. Ketika umat Islam telah kuat seperti pada masa *khalīfah* Abu Bakar As Siddīq dan 'Umar bin Khattāb maka golongan mu'allaf tidak menerima zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Membuat berbagai peraturan

Wewenang ini adalah wewenang *khalīfah* yang paling dominan dan luas. Dalam rangka menjalankan roda pemerintahan untuk mewujudkan kemaslahatan umum maka dibenarkan dan diharuskan untuk membuat peraturan dan kebijaksanaan. Hal ini dipandang sebagai hukum Islam dalam perspektif *siyāsah syari'ah* selama memenuhi hal-hal sebagai berikut :

a. Ditetapkan melalui musyawarah
b. Tidak mempersulit umat
c. Menutup akibat negatif
d. Mewujudkan kemaslahatan umum
e. Menciptakan keadilan
f. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat naṣ qaṭ'i

Setelah segala produk pemerintah yang telah dibuat untuk kemaslahatan umat maka kewajiban bagi umat untuk mentaati, sebagaimana firma Allah SWT :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu*" (Q.S : Al Nisā': 59)[28]

[28]Departemen Agama, *Al Quran.....*, 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat ini berisi mentaati segala perintah Allah SWT dan Rasul-Nya dan juga memerintahkan mentaati segala peraturan yang ditetapkan oleh *ulil amri* sebagai realisasi dan aplikasi dari ketaatan kepada *ulil amri.*

D. Masa Jabatan Khalifah

Ketentuan syari'at Islam, bahwa *khalīfah* adalah pengganti Rasulullah SAW yang bertugas menjalankan hukum Allah SWT dan memimpin umat dalam batas ajaran Islam. Tugas itu menjadi suatu keharusan dan tetap bagi seorang *khalīfah* selama umat Islam masih ada. Jabatan *khalīfah* tidak terbatas dengan waktu tetapi terus sepanjang umur dan selama *khalīfah* mampu mengemban tugasnya sebagai kepala negara.

Seorang *Khalīfah* bisa meminta berhenti dari jabatan *khalīfah* jika merasa tidak mampu lagi mengemban tugas sebagai seorang *khalīfah.*

Menurut Abdul Qādir Audah dalam kitabnya *Al Islām Wa Awḍā'unā As Siyāsiyyah* mengatakan bahwasanya jabatan *khalīfah* itu sepanjang umur tanpa ditentukan dengan batasan waktu yang jelas. Jabatan seorang *khalīfah* berakhir ketika terjadi tiga hal, yaitu : Kematian, Pengunduran diri dan Dipecat/Dilengserkan. Dua keadaan yang terakhir jarang sekali terjadi.[29]

[29]Abdul Qādir Audah, *Al Islām Wa Awḍā'unā As Siyāsiyyah,* (Mesir: Dar Al Kitāb Al 'Arabi, 1951), 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Al Mawardi ada dua sebab seorang *khalīfah* harus mundur dari jabatannya, yaitu [30]:

1. Cacat dalam keadilannya

   Cacat dalam keadilan terbagi menjadi dua yaitu :

   a. Akibat dari *syahwat*. Hal ini terkait dengan mengerjakan larangan-larangan karena menuruti syahwatnya

   b. Akibat dari *syubhāt* yang berkaitan dengan keyakinan yang ditafsirkan bahwa syubhat tidak sesuai dengan kebenaran. Sebagian ulama berpendapat bahwa *syubhāt* menyebabkan seseorang tidak bisa diangkat menjadi *khalīfah*, akan tetapi sebagian besar ulama Basrah berkata, "sesungguhnya *syubhāt* tidak menghalangi seseorang untuk diangkat menjadi *khalīfah* dan ia tidak harus mundur dari kepemimpinannya".

2. Cacat tubuh

   Cacat pada tubuh *khalīfah* terbagi menjadi tiga yaitu :

   a. Cacat panca indera

      Cacat yang menghalangi seorang *khalīfah* untuk dapat melanjutkan tugasnya yang berkaitan dengan panca indera adalah jika dia mengalami hilang ingatan yang tidak ada harapan untuk sembuh dan hilangnya penglihatan sehingga

[30]Imām Mawardi, *Al Aḥkām* ...., 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemimpinannya tidak dapat diteruskan. Sedangkan cacat yang tidak menghalangi seorang *khalifah* untuk menjalankan tugasnya adalah kehilangan indera perasa hal itu tidak mempengaruhi kepemimpinannya. Ibnu Hazm menganggap bahwa hilangnya penglihatan bukan menjadi penghalang karena seorang *khalifah* cukup dengan balig, berakal dan dapat melaksanakan keadilan.[31]

b. Cacat organ tubuh

Kepemimpinan *khalifah* akan berhenti jika kehilangan kedua tangan atau kedua kaki yang membuat tidak mampu untuk menunaikan hak-hak umat, bekerja dan bertindak cepat. Tidak selamanya cacat pada organ tubuh yang menghalangi seorang *khalifah* menjalakan tugasnya yaitu hilangnya organ tubuh yang tidak memepngaruhi pola pikir gerak dan ketajaman penglihatan misalnya terpotongnya kemaluan.

c. Cacat tindakan

Khalifah tidak bisa menjalankan tugasnya jika kehilangan kebebasannya untuk bertindak dikarenakan menjadi tawanan musuh atau tawanan dari pemberontak yang berasal dari kaum muslimim dan dikarenakan hajru yaitu pembatasan gerak karena

[31]Djazuli, *Fiqh Siyasah ....*, 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakannya tidak benar maka dalam hal ini *khalīfah* memberikan kuasa kepada salah satu pejabatnya untuk menjalankan tugas-tugasnya tanpa ada pembangkangan dan permusuhan dari pejabat penerima kuasa tersebut. Kendati begitu *khalīfah* tetap harus memantau semua tindakan penerima kuasanya.

Yusuf Musa berpendapat bahwa seorang *khalīfah* tidak dapat diberhentikan kecuali apabila telah sampai pada tingkatan kufur. hal itu juga disetujui oleh Abdul Karim Zaidan dengan satu peringatan jangan sampai menghilangkan satu kemungkaran tetapi menimbulkan kemungkaran yang lebih besar.[32]

Jumhūr Fuqaha' berpendapat bahwa seorang *khalīfah* dapat diberhentikan jika dia fasiq dan sebab-sebab lain seperti : tidak memperhatikan kaum muslimin dan masalah-masalah agama. Jadi kesimpulannya seorang *khalīfah* dapat jatuh karena : sampai kepada tingkat *kufron buwahan* yaitu berlepas diri dengan jelas dan sengaja dari naṣ-naṣ Al Quran dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam mengurus negara.[33]

Ibnu Taimiyyah menerangkan banyak *waliyyul amri* lebih mementingkan kedudukan dan harta maka mereka menyimpang dari hakekat

---

[32] *Ibid*, 115
[33] *Ibid*, 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keimanan dan kesempurnaan agama. Sedangkan golongan yang lebih mementingkan agama dan berpaling dari kedudukan dan harta padahal kesempurnaan agama tidak bisa lepas dari peran keduannya. Jalan ini adalah jalan yang rusak, jalan orang yang merasa berkomitmen dengan agama tapi tidak disempurnakan dengan kekuasaan atau jalan orang yang hanya mau menerima kekuasaan tetapi bukan dalam rangka menegakkan agama.[34]

Walau secara implisit diungkapkan ketika seorang pemimpin atau penguasa lebih mementingkan salah satu maka dia tidak pantas lagi menjadi seorang pemimpin. Agama dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan, karena dengan kekuasaan maka perintah-perintah agama dapat ditegakkan, sedangkan dengan agama maka kekuasaan dapat berjalan dengan sesuai aturan syari'at.

---

[34]Ibnu Taimiyyah, *Siyasah Syar'iyyah: Etika Politik Islam* (Penerjemah : Rofi' Munawwar), (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

MASA JABATAN PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SESUDAH AMANDEMEN KE I

A. Latar Belakang Terjadinya Amandemen Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan dengan terjadinya permasalahan politik yang ditandai dengan kejatuhan era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Kejatuhan ini sekaligus menandai era baru yaitu era reformasi yang ingin menuju kepada sistem ketatanegaraan yang demokratis.

Era reformasi menuntut dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, karena yang menjadi penyebab utama tragedi nasional mulai dari gagalnya suksesi kepemimpinan yang berlanjut kepada krisis sosial-politik, bobroknya menejemen negara yang menciptakani Korupsi, Kolusi, Nepotisme (yang selanjutnya disingkat KKN), hancurnya nilai-nilai rasa keadilan rakyat dan tidak adanya kepastian hukum akibat telah dikooptasi kekuasaan adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang multitafsir. Itu terjadi karena fundamen ketatanegaraan yang dibangun dalam Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah bangunan yang demokratis yang secara jelas dan tegas diatur dalam pasal-pasal dan juga terlalu menyerahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepenuhnya jalannya proses pemerintahan kepada penyelenggara negara. Akibatnya dalam penerapannya kemudian bergantung pada penafsiran siapa yang berkuasalah yang lebih banyak untuk legitimasi dan kepentingan kekuasaannya.

Dalam bukunya Moh. Mahfud MD mengatakan :

> *Dua Presiden Indonesia yang bekerja dibawah sistem Undang-Undang Dasar 1945, Soekarno dan Soeharto juga terpaksa diturunkan secara paksa (dilengserkan) karena tanpa ada halangan dari sistem Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri Presiden dengan mudah dapat menjadikan dirinya sebagai Presiden yang otoriter dan praktis memegang kekuasaan mutlak. Baik Soekarno maupun Soeharto, yang sama memaksakan Undang-Undang Dasar 1945 ternyata telah mengakumulasikan kekuasaan pada dirinya secara besar-besaran dengan berlandasakan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Meskipun secara prinsip Undang-Undang Dasar 1945 menganut demokrasi namun Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak membentuk pagar-pagar pengaman yang kuat untuk membatasi kekuasaan agar demokrasi bisa terbangun.*[1]

Undang-Undang Dasar 1945 yang selama ini tidak boleh disentuh oleh siapapun atau disakralkan, dan tidak boleh diubah dengan berbagai ancaman dan stigma subvertif yang dituduhkan bagi yang akan menyentuhnya[2], kini telah mengalami beberapa perubahan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis serta dalam rangka mendorong

---

[1]Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 140

[2]Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: FH UII Press, 2003), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

percepatan tercapainya kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir membentuk negara.[3] Perubahan konstitusi ini menginginkan pula adanya perubahan sistem dan kondisi negara yang otoritarian menuju ke arah sistem yang demokratis dengan relasi lembaga negara yang seimbang. Dengan demikian perubahan konstititusi menjadi suatu agenda yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi suatu keharusan dan amat menentukan bagi jalannya demokratisasi suatu bangsa.

Undang-Undang Dasar 1945 dikenal sebagai *executive heavy*, karena telah memberikan peluang kepada pihak eksekutif (pemerintah khususnya Presiden) untuk berperan dominan. Bahkan, dominasi Presiden bisa melebihi kekuasaan-kekuasaan penyelenggaran negara lainnya sehingga menjadi absolut.[4]

Fakta-fakta sejarah yang terjadi di Indonesia menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sebuah sistem pengatur negara tidak bisa menciptakan pemerintahan yang demokratis. Undang-Undang Dasar 1945 malah memberikan kontribusi atas lengsernya dua Presiden kita terdahulu.

---

[3]A.M Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), ix

[4]Sri Bintang Pamungkas, *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total*, (Jakarta: Erlangga, 2001), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelemahan kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak bisa menciptakan pemerintahan yang demokratis adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya *checks and balances* pada institusi-institusi ketatanegaraan.
2. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut Undang-Undang Dasar 1945 adalah *executive heavy* yakni kekuasaan dominan berada di tangan Presiden dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain: memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasan membentuk Undang-undang.
3. Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu "luwes" dan "fleksibel" sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), hanya penafsiran Presiden yang dianggap sebagai kebenaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Undang-Undang Dasar 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-undang. Presiden juga memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai kehendaknya dalam Undang-undang.
5. Rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah.[5]

Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai *executive heavy* maka hal yang pertama menjadi bahan dalam amandemen ada tiga materi pokok, yaitu[6]:

1. Bab tentang kekuasaan pemerintahan negara
2. Bab tentang kementerian negara
3. Bab tentang dewan perwakilan rakyat.

Amandemen pertama terhadap pasal-pasal yang secara langsung bekaitan dengan kekuasaan Presiden yang sangat besar tanpa mekanisme *cheks and balances* yang memadai. Untuk itu, prioritas pertama adalah

[5]Jurnal Hukum, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen*, http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/03/sistem-ketatanegaraan-indonesia-pasca.html
[6]Huda, *Politik Ketatanegaraan ....*, 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengurangi dan membatasi kekuasaan Presiden dintaranya adalah pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan masa jabatan Presiden.

Pembatasan masa jabatan Presiden dilihat secara yuridis adalah untuk membatasi kewenangan Presiden dalam hal membuat undang-undang yang akan digunakan untuk meligitimasi kedudukannya sehingga tidak dapat dilengserkan dari kedudukan tersebut, secara filosofis pembatasan masa jabatan Presiden sejalan dengan falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila yang memberikan kesempatan yang sama bagi rakyat Indonesia untuk menduduki jabatan Presiden dan secara sosiologis pembatasan masa jabatan Presiden telah menjadi tuntutan rakyat Indonesia karena berkaca dari pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden yang otoriter dan diktator.

Sebelum adanya amandemen, pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki penjelasan yang terlalu fleksibel untuk ditafsirkan. Bahkan Soeharto pernah mengatakan bahwa tentang berapa kali seorang dapat menjabat Presiden sangatlah bergantung pada MPR. Asal masih dipilih oleh MPR, ia dapat meneruskan jabatannya dan hal itulah yang dirasakan oleh Soeharto dalam era Orde Baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Masa Jabatan Presiden

Masa jabatan Presiden adalah tenggang waktu atau periodesasi seorang Presiden memegang jabatan sebagai Presiden terhitung sejak pelantikan sampai dengan yang bersangkutan berhenti dari jabatan Presiden hingga dilakukan pemilihan lagi untuk menempati posisi Presiden. Masa jabatan Presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7.

Masa jabatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dibagi menjadi dua periode, yaitu sebelum amandemen dan sesudah amandemen.

1. Sebelum Amandemen

Masa jabatan Presiden sebelum amandemen yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki penafsiran yang luwes dan fleksibel sehingga seorang Presiden dapat menempati posisinya sebagai Presiden tanpa ada batasan.

Undang-Undang Dasar 1945 berlaku dalam tiga periode yaitu : periode 1945-1949, periode 1959-1966 dan periode 1966-1999 yang jika dikaitkan dengan sistem politik yang ditampilkannya ternyata melahirkan sistem politik yang otoriter dengan pemusatan kekuasaan dan agenda poltik di tangan Presiden.[7]

---

[7]Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2007), 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 dikenal sebagai *executive heavy* karena memberikan peluang kepada lembaga eksekutif yaitu Presiden untuk memiliki peranan yang sangat dominan, bahkan terlalu dominannya peranan Presiden bisa melebihi kekuasaan-kekuasaan penyelenggara lainnya sehingga menjadi absolut. Absolut kekuasaan Presiden tidak lepas dari luwes dan fleksibelnya pernafsiran terhadap pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945.[8]

Undang-Undang Dasar 1945 mendisain sedemikian rupa sehingga kekuasaan pemerintah terpusat di bawah kendali seorang Presiden (*concentration of power and responsibility upon the presiden*), pengaturan demikian itu menjadikan kekuasaan eksekutif yang sangat kuat.[9]

Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya menjunjung tinggi kekuasaan pemimpin sehingga melahirkan sistem diktator dalam kepemimpinannya, yaitu dengan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai jalan keluar akibat Konstituante mengalami *dead lock* di dalam menghasilkan konstitusi baru.[10] Dalam rangka mempertahankan posisinya sebagai Presiden, Soekarno melalui

[8]Sri, *Dari Orde Baru* ..., 3
[9]Huda, *Politik Ketatanegaraan* ..., 66
[10]Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif*, (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2003), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 menetapkan dirinya sebagai Presiden seumur hidup.[11] Melalui konstitusi RIS pasal 118 menyebutkan bahwa Presiden tidak dapat diganggu gugat karena Presiden sebagai kepala negara dianggap tidak pernah bersalah (*the king can do no wrong*).

Berakhirnya zaman era Soekarno dengan terbitnya SUPERSEMAR, maka pucuk kepemimpinan dipegang oleh Soeharto. Pada era Soeharto penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terulang kembali. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sesuatu yang sakral yang tidak boleh disentuh dengan berbagai ancaman dan stigma subvertif yang dituduhkan bagi yang menyentuhnya. Sehingga dia bisa berada dalam posisi sebagai Presiden selama lebih 30 tahun.

Pada era Soeharto yang dikenal dengan Orde Baru, Soeharto melakukan manipulasi untuk menciptakan absolutisme kekuasaan eksekutif dengan tujuan agar selalu terpilih kembali oleh MPR menjadi Presiden. Dengan terpilihnya berkali-kali Soeharto sebagai Presiden maka sistem pemerintahan Indonesia mengarah kepada supremasi eksekutif. Artinya kekuasaan Presiden telah merambah ke tiga cabang kekuasaan lainnya dan bahkan secara politis cabang-cabang utama

[11]Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan seperti DPR dan MPR telah terkooptasi oleh kepentingan dan kehendak Presiden. Model supremasi eksekutif mengakibatkan langgam politik ketatanegaraan Indonesia justru mengarah pada pola otoritarianisme. Sehingga kontrol terhadap pelaksanaan pemerintah menjadi tidak berjalan maka muncul keterpurukan moralitas melalui KKN.[12]

Setiap penyelenggaraan pemilu Orde Baru, GOLKAR selalu menjadi *single majority* dan setiap pemilihan Presiden yang dilakukan oleh MPR, Soeharto selalu dapat terpilih kembali secara aklamasi, kondisi seperti menyebabkan adanya tiga fenomena ketatanegaraan di Indonesia, yaitu [13]:

1. Sistem ketatanegaraan yang dijalankan pada waktu menekankan pada stabilitas politik dan memang berhasil
2. Terjadinya pemasungan hak-hak politik bagi warga negara
3. Terpilihnya kembali Soeharto sebagai Presiden meyebabkan kakrakter kepemimpinan yang makin lama semakin otoriter dan tidak terkontrol.

---

[12]Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003), 112
[13]Hestu, *Hukum ....*, 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal itu tejadi karena Undang-Undang Dasar 1945 mengandung ketidakjelasan mengenai batas periode masa jabatan Presiden. Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan kedudukan yang kuat kepada lembaga kepresidenan. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan, selain menjalankan kekuasaan eksekutif juga menjalankan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undang dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penegakkan hukum[14] , sehingga melahirakan sistem politik yang otoritarian dan sentralistik dan menjauhkan kepentingan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan pemerintahan. Semua ini memungkinkan dan memberikan kesempatan kepada penguasa untuk melakukan manipulasi kekuasaan sesuai dengan kepentingan pribadi.

Pesiden Soekarno dan Soeharto secara pribadi baik dan penuh integritas dalam mengabdi kepada nusa dan bangsa namun ketika berkuasa dibawah Undang-Undang Dasar 1945 mereka menjadi sangat otoriter dan kekuasaannya meciptakan kekerasan-kekerasan politik[15]. Akibat dari absolutisme eksekutif adalah penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderunagn untuk berkembang menjadi sewenag-wenang, seperti yang dikemukakan oleh

[14]Sumali, *Reduksi Kekuasaan ....*, 31
[15]Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum ...*, 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lord Acton : *"Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely* ". Ungkapan tersebut bukan sekedar teori tapi memang merupakan fenomena yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan di Indonesia.[16]

2. Sesudah Amandemen

Setelah turunnya Soeharto dari jabatan Presiden, maka menjadi tuntutan reformasi untuk dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang pada era Orde Baru menjadi suatu hal yang disakralkan.

Sebelum terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, diawali oleh Sidang Istimewa MPR tahun 1998 yang menerbitkan 3 (tiga) ketetapan MPR. Pertama, Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum. Kedua, Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.[17]

Dari ketetapan MPR tersebut mendorong untuk terjadinya amandemen sampai sebanyak empat kali. Berangkat dari sejarah sistem kepemimpinan yang otoriter maka pada amandemen yang pertama

---

[16]Sri, *Dari Orde Baru ...*, 209

[17]Hendri F. Isnaeni, *Perubahan UUD 1945 Adalah Tuntutan dan Kebutuhan*, http://hendrifisnaeni.blogspot.com/2008/08/perubahan-uud-1945-adalah-tuntutan-dan.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan pembatasan kekuasaan eksekutif yang dominan dikarenakan dari pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Presiden mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang sangat kuat dan besar sehingga muncul aspirasi politik yang menghendaki agar kekuasaan Presiden dikurangi sehingga ada perimbangan kekuasaan (*check and balances*) di antara lembaga-lembaga tinggi negara. Aspirasi itu direspon positif oleh MPR dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945[18], karena sebelum amandemen lembaga-lembaga negara yang lain kekuasaannya tidak seimbang bahkan terkesan berada "di bawah bayang-bayang " kekuasaan Presiden.[19]

Seperti yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud M D bahwa negara Indonesia berdasarkan konstitusional tertulis tapi tidak pernah melahirkan pemerintah yang secara subtansial konstitusional. Memang secara "formalitas" pemerintah yang lahir telah memenuhi kehendak konstitusi, tetapi seperti yang diutarakan oleh Adnan Buyung Nasution, pemerintah konstitusional itu bukan pemerintahan yang sekedar sesuai dengan bunyi pasal-pasal konstitusi melainkan pemerintahan yang sesuai dengan konstitusi yang memang memuat esensi-esensi konstitualisme. Tidak tampilnya pemerintahan yang demokratis dan konstitusional di

[18]Huda, *Politik Ketatanegaraan* ..., 73
[19]*Ibid*, 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia disebabkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak memuat secara tegas dan ketat prinsip-prinsip pembatasan kekuasaan yang mengandung pencernaan yang disertai dengan sistem *check and balances* sehingga dengan mudah dapat diselewengkan oleh pemerintah tepatnya Presiden sebagai penguasa bidang eksekutif. Ini berarti pula bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak menyerap secara tegas maksud-maksud esensi konstitusi.[20]

Dari hal di atas amandemen pertama adalah masa jabatan Presiden yang dipertegas untuk menghindari interpretasi yang keliru seperti yang dipraktekkan Soekarno dan Soeharto. Melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga ingin berusaha untuk mengurangi kekuasaan yang begitu besar yang berada di tangan Presiden, sebagaimana diterapkan oleh Presiden Soekarno dan Soeharto. Masa jabatan Presiden dibatasi hanya dua periode, untuk mencegah terulangnya pemerintahan tanpa batasan yang jelas seperti di masa lalu, yaitu pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen berbunyi : Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Setelah terjadinya amandemen maka bunyi pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 berubah menjadi : "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan masa lima tahun dan sesudahnya dapat

[20]Moh. Mahfud MD, *Demokrasi ...*, 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan".[21]

Hal ini dilakukan agar Negara Indonesia menjadi Negara yang benar-benar demokratis.

Sri Bintang Pamungkas pernah mengutarakan pendapatnya tentang Soekarno dan Soeharto serta Undang-Undang Dasar 1945 :

> *"...jadi, tentang Soekarno dan Soeharto itu sama saja. Mereka sebetulnya menyeleweng. Nah, kalau orang menyeleweng dari Undang-Undang Dasar, ya seperti itu jadinya: dia akan jatuh atau dijatuhkan. Dan saya melihat, bahwa keadaan ini tidak terlepas dari Udang-Undang Dasar kita yang memiliki kelemahan..." selanjutnya: "... bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu disebut sebagai executive heavy. Sebagai akibatnya,betul kalau tadi disebut-sebut Soekarno dan Soeharto itu sama-sama diktataor..'*[22]

Amandemen pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pembatasan masa jabatan Presiden merupakan jawaban atas sistem pemerintahan yang otoritarianisme yang dijalankan oleh Presiden, dari mulai Orde Lama yang mengukuhkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup, kemudian berlangsung kepada Soeharto yang diberi peluang untuk dipilih kembali oleh MPR berulang kali. Implikasi dari otoriter Soekarno

---

[21]Risky Eka M, *UUD 1945 dan Amandenem*, Global Media Press, 10
[22]Sri, *Dari Orde Baru* ...,7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah menunjuk secara keseluruhan anggota MPR demikian pula pada era Orde Baru sebagian anggota MPR dipilih oleh Presiden.[23]

Terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 maka kekuasaan Presiden menjadi tidak dominan lagi baik dalam bidang legislatif seperti membentuk undang-undang, maupun yudikatif seperti pemberian grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung, abolisi dan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Adanya pembatasan kekuasaan Presiden dengan masa jabatan yang pasti dan mewujudkan sistem *check and balances* antara lembaga negara oleh DPR cenderung membelenggu kekuasaan pemerintahan negara dengan kewenangan DPR ikut andil dalam kebijakan Presiden dalam menggunakan hak preogratif Presiden. Dengan pergeseran kekuasaan yang sebelumnya terletak pada Presiden (*executive heavy*) terkesan kebablasan karena kekuasan terlalu besar berada pada DPR (*legislative heavy*)[24]

Kalau tidak ada pembatasan masa jabatan dikhawatirkan akan menyalahgunakan jabatannya, baik fasilitas, finansial maupun pengaruh yang mereka miliki sebagai Presiden karena semakin lama berkuasa

[23]A.M. Fatwa, ..., xi
[24]*Ibid*, xxiii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang berkecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Maka pemberian batasan masa dalam suatu jabatan adalah untuk menjaga ketika kekuasaan itu dikuasi oleh satu orang yang akan berakibat akan terjadinya pemerintahan yang otoriter karena akan sangat berbahaya jika ia dibiarkan berada dalam tangan yang sama untuk jangka waktu tak terhingga.

Namun meskipun masa jabatan telah dibatasi. Presiden tetap dapat saja dijatuhkan dari kedudukannya selama masa jabatan. Secara konstitusional, Presiden dapat dijatuhkan dari kedudukannya apabila ia melakukan tindak kriminal ataupun kesalahan prinsipil dalam melaksanakan tugasnya menurut Undang-Undang Dasar.[25]

C. Fungsi Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Amandemen Ke I

Pada dasarnya mengubah atau mengamandemen suatu peraturan dimaksudkan untuk menyempurnakan, melengkapi, atau mengganti peraturan yang sudah ada sebelumnya. Tentu saja hasil perubahan itu diharapkan lebih baik dan berguna bagi rakyat. Demikian pula halnya perubahan yang terjadi terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

---

[25]Jimlly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah Dan Parlemen Dalam Sejarah Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, (Jakarta: UI Press, 1996), 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya masa jabatan Presiden yang pasti yaitu hanya dua periode kepemimpinan memberikan keuntungan, yaitu[26] :

1. Stabilitas pemerintahan dapat dipelihara. Presiden terlindungi dari pengaruh yang diakibatkan oleh perubahan politik di parlemen. Misalnya karena perubahan komposisi mayoritas yang berhasil dikuasai oleh partai oposisi, ataupu karena Presiden dan kabinet yang dipimpinnya kehilangan kepercayaan dari rakyat dan para wakil rakyat di parlemen.
2. Sebagai akibat adanya stabilitas pemerintahan itu maka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara konsisten tanpa terganggu oleh perubahan politik
3. Pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan tidak tergantung kepada suara para anggota parlemen yang kadang-kadang bersifat parokial dan berorientasi pada kepentingan lokal dan sempit.

Pengamandemenan Undang-Undang Dasar 1945 telah mewujudkan konstitusi Indonesia yang memungkinkan terlaksananya penyelenggaraan Negara yang modern dan demokratis. Semangat yang dibawa dalam perubahan adalah supremasi kostitusi, keharusan dan pentingnya pembatasan kekuasaan, penguatan sistem *check and balances* antar lembaga,

[26] *Ibid*, 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan terhadap HAM dan pengaturan mendasar di berbagai bidang kehidupan.[27]

Terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pertama tentang pembatasan kekuasaan Presiden khususnya masa jabatan yang tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 maka hal itu akan membatasi perilaku otoriter seorang Presiden dalam pemerintahan. Karena berangkat dari tidak adanya batasan Presiden itulah maka muncul perilaku otoriter. Yang selama ini sangat terlihat jelas dalam pemerintahan Orde Baru. Sehingga ketika masa jabatan dibatasi hanya untuk dua periode saja, hal itu juga akan menutup kemungkinan seorang Presiden untuk haus akan kedudukan.

[27]A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi* ..., 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM TATA NEGARA ISLAM TERHADAP PASAL 7 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SESUDAH AMANDEMEN KE I

A. Analisis Terhadap Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Amandemen Ke I

Suatu tuntutan dalam reformasi adalah perbaikan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang di dalam sejarahnya telah terjadi perilaku sikap otoriter yang telah dipraktekkan oleh Presiden Soekarno di dalam Demokrasi Terpimpinnya dan Soeharto di dalam Demokrasi Pancasila yaitu dengan mengamandemen UUD 1945 yang telah menimbulkan kekuasaan yang besar kepada presiden (*executive heavy*) di dalam berbagai bidang seperti legeslatif dan yudikatif.

Amandemen memang diperlukan negara Indonesia mengingat telah terjadi kekuasaan yang tersentral hanya pada lembaga eksekutif yaitu Presiden.

Melalui amandemen UUD 1945 yang terjadi sebanyak empat kali, memberikan batasan kepada Presiden sebagai lembaga eksekutif dan mengembalikan hak-hak lembaga-lembaga negara yang telah dikuasai oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Presiden, sehingga menimbulkan *check and balances* melalui amandemen UUD 1945.

Amademen yang memberikan pembatasan terhadap kekuasaan Presiden terjadi pada amandemen yang pertama dengan mengamandemen sebanyak 9 pasal yaitu pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, ,17, 20 dan 21 di dalam UUD 1945.

Amandemenan dilakukan karena UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang luwes dan fleksibel sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir) dan hanya penafsiran Presiden yang dianggap sebagai kebenaran. Termasuk dalam pasal yang multitafsir adalah pasal 7 UUD 1945 yang ditafsirkan dengan seorang Presiden dapat dipilih beberapa kali, maka melalui pengamandemenan pasal 7 UUD 1945 menutup akan adanya penafsiran yang beragam. Dari pasal ini, Soeharto dapat menduduki jabatan presiden dalam waktu yang lama yaitu kurang lebih 30 tahun.

Selain mempertegas pasal-pasal yang luwes dan fleksibel, amandemen UUD 1945 dilakukan untuk menciptakan suatu tatanan pemerintahan yang demokratis, sehingga antar lembaga negara ada perimbangan kekuasaan (*check and balances*).

Pembatasan kekuasaan eksekutif oleh UUD 1945 selain ingin menciptakan *check and balances* anatara lembaga-lembaga negara juga ingin menutup kemungkinan adanya otoriter dari penguasa seperti ungkapan Lord

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Acton setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang (*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*).

Selain pembatasan kekuasaan, masa jabatan juga dibatasi dalam dua kali periode untuk menghindarkan penguasa yaitu Presiden dari keinginan untuk berkuasa terus-menerus. Soekarno dan Soeharto adalah contoh dari sejarah ketatanegaraan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden yang otoriter.

Dengan dua kali pembatasan masa jabatan cukup untuk seorang Presiden melanjutkan kesuksesannya di masa sebelumnya, akan tetapi jika lebih dari dua kali periode ditakutkan akan timbul perilaku yang otoriter karena siapapun Presiden yang berkuasa tanpa ada batas masa jabatan akan cenderung korup karenanya yang berkuasa harus dibatasi dengan sistem yang kuat dan ketat.

Masa jabatan yang tidak dibatasi adalah awal dari permulaan kepemimpinan yang diktator hingga menjadi otoriter karena dengan tidak adanya batasan masa jabatan Presiden yang pasti membuat seorang Presiden akan terlena dengan kekuasaan yang dia duduki sehingga segala cara akan digunakan agar dia dapat menduduki jabatan itu untuk berulang kali seperti yang dilakukan Presiden Soeharto yang menjadikan UUD 1945 sebagai sesuatu yang sakral yang tidak boleh disentuh apalagi untuk dirubah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya dalam suatu sistem yang digunakan dalam sebuah negara adalah produk dari manusia sehingga adakalanya jika suatu sistem tidak dapat memenuhi aspirasi rakyat maka perlu diadakan perubahan-perubahan yang dapat menampung aspirasi mereka. Dengan disakralkannya UUD 1945 oleh Soeharto, hal itu menutup terjadinya amandemen yang sesuai dengan aspirasi rakyat yang membuat Soeharto dapat berkuasa selama kurang lebih 30 tahun.

Amandemen UUD 1945 secara kesuluruhan sudah lebih baik daripada UUD 1945 yang asli karena dari perubahan itu tampak jelas bahwa kehidupan demokrasi tumbuh semakin baik. Dengan perubahan itu sendiri sudah merupakan kemajuan yang sangat besar bagi demokrasi sebab mengubah UUD 1945 pada masa lalu yang disakralkan dianggap subversif.

Masa jabatan memang suatu hal yang penting dalam sebuah tatanan pemerintahan sehingga dibutuhkan sebuah batasan yang jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang beraneka macam.

B. Analisis Hukum Tata Negara Islam Terhadap Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Amandemen Ke I

Masa jabatan Presiden diatur dalam pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki multitafsir yaitu seorang Presiden dapat menduduki jabatannya selama dia masih dipilih. Hal itu yang tampak jelas dipraktekkan oleh Soeharto yang memimpin pemerintahan selama kurang lebih 30 tahun.

Berangkat dari pasal 7 UUD 1945 yang multitafsir maka terjadi amandemen pada pasal 7 UUD 1945 di era reformasi dengan teks yang berubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Pasal 7 UUD 1945 sesudah amandemen memberikan batasan yang jelas kepada Presiden yang hanya bisa menduduki jabatannya sebagai Presiden selama dua periode.

Dalam Hukum Tata Negara Islam pembatasan masa jabatan tidak dijelaskan secara pasti periode seorang *khalīfah* dapat menduduki jabatannya.

Dalam sejarah perjalanan pemerintahan Islam yang bermula dari pemerintahan kekhalifahan Abu Bakar As Siddīq, 'Umar bin Khattāb, 'Usman bin 'Affān dan Alī bin Abī Ṭālib yang dikenal dengan sebutan *Al Khulafā' Ar Rāsyidūn*, pembatasan masa jabatan atau berakhirnya masa jabatannya dalam pemerintahan Islam dikarenakan faktor kematian yang menimpa *Khalīfah* Abu Bakar As Siddīq karena sakit dan kematian dengan terbunuh yang menimpa *Khalīfah* 'Umar bin Khattāb, *Khalīfah* 'Usman bin 'Affān dan *Khalīfah* Ali bin Abi Ṭālib. Faktor yang menjadi pembatas masa jabatan mereka adalah kematian baik itu karena sakit atau terbunuh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pemerintahan Islam selanjutnya yaitu masa Bani Umayyah batasan masa jabatan juga tidak jauh mengalami perbedaan dengan yang dialami oleh *Al Khulafā' Ar Rāsyidūn* yaitu karena faktor kematian, baik sakit atau terbunuh. Hal serupa juga yaitu batasan masa jabatan terjadi pada masa Bani Abbāsiyyah.

Sehingga dari faktor historis yang menjadi pembatas masa jabatan adalah dengan kematian baik sakit atau terbunuh.

Menurut Abdul Qādir Audah pembatasan masa jabatan terhadap *khalīfah* selain kematian adalah pengunduran diri dan pemecatan atau pelengseran akan tetapi dua hal tersebut jarang sekali terjadi.[1]

Menurut Imām Māwardi pembatas masa jabatan seorang *khalīfah* ada dua sebab, yaitu[2] :

1. Cacat dalam keadilannya adalah cacat akibat mengikuti *syahwat* dan ini berhubungan dengan perbuatan anggota badan yaitu mengerjakan larangan-larangan agama seperti zina,
2. Cacat tubuh adalah cacat yang mneyebabkan terhalangnya seorang *khalīfah* dalam melaksanakan tugasnya berkaitan dengan kesempurnaan anggota badan atau fisik. Baik itu karena kehilangan alat panca inderanya atau kehilangan anggota badannya.

---

[1]Abdul Qādir Audah, *Al Islām Wa Awḍā'unā As Siyāsiyyah*, (Mesir, Dar Al Kitāb Al 'Arabi, 1951), 138

[2] Imām Māwardi, *Al Ahkām As Sulṭāniyyah* (Penerjemah Fadli Bahri), (Jakarta: Dar al Falah, 2006), 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan pembatasan atau berakhirnya masa jabatan *khalīfah* yang diutarakan oleh Abdul Qādir Audah dan Imam Māwardi maka batasan itu terjadi pada faktor yang berkaitan dengan ketidakmampuan *khalīfah* dalam melaksanakan tugasnya baik itu dikarena kekurangan fisik atau ketidakmampuan menggerakkan fisiknya (meninggal).

Masa jabatan seorang *khalīfah* dalam Hukum Tata Negara Islam sepanjang umur tanpa ada batasan waktu kecuali ada alasan-alasan seperti yang di atas maka jabatan *khalīfah* dapat berakhir.

Dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia sesudah amandemen ke I UUD 1945 masa jabatan Presiden dibatasi hanya untuk dua kali preiode. Pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia berbeda dengan pembatasan masa jabatan yang terjadi dalam sistem Hukum Tata Negara Islam yaitu dengan kematian atau pengunduran atau pemecatan. .

Pembatasan masa jabatan Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen ke I menggunakan periode atau batasan waktu yaitu dua kali menjabat. Sedangkan pembatasan masa jabatan seorang *khalīfah* dalam Hukum Tata Negara Islam sesudah wafatnya Nabi menggunakan pembatasan yaitu dengan kematian, pengunduran diri atau dilengserkan/dipecat. Yang dalam sejarah Nabi tidak memberikan wasiat atau sistem yang baku dalam pembatasan masa jabatan *khalīfah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembatasan masa jabatan adalah sebuah permasalahan umat maka pembatasan masa jabatan dibutuhkan karena tanpa adanya pembatasan masa jabatan, Presiden yang memiliki kekuasaan yang besar dalam negara akan menimbulkan dengan sendirinya perilaku sikap otoriter yang berawal dari haus akan kekuasaan untuk menduduki jabatan tersebut selamanya. Pembatasan masa jabatan Presiden selama dua periode cukup dapat memberikan pengamanan terhadap rakyat dari perilaku sikap otoriter Presiden.

Dalam pembatasan masa jabatan seorang *khalīfah* dalam Hukum Tata Negara Islam diserahkan kepada masyarakat, hal ini sesuai dengan sabda Nabi yaitu :

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Artinya : *"kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian"* [3]

Sehingga dalam pembatasan masa jabatan ditentukan oleh masyarakat itu sendiri, dalam hal ini mereka mengikuti ijmā' yaitu pembatasan dengan kematian, pengunduran diri atau pemecatan/pelengseran. Dalam hal ini berbeda dengan pembatasan yang digunakan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dengan menggunakan batasan waktu sebagai pembatas masa jabatan Presiden dalam UUD 1945 sesudah amandemen ke I.

---

[3] Imam Muslim, *Shaḥīḥ Muslim Juz 2*, (Surabaya: Maktabah As-Saqofiyyah), 340

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena pembatasan masa jabatan adalah permasalah masyarakat maka suatu masyarakat tidak akan mengambil keputusan yang merugikan mereka, Nabi pernah bersabda :

إِنَّ أُمَّتِي لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ

Artinya : *"sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan"* (H.R. Ibnu Mājah)[4]

Hadis di atas menerangkan bahwa tidak ada suatu masyarakat yang berkumpul dalam kesesatan sehingga dalam mengambil keputusan mereka pasti akan melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil keputusan yang menguntungkan mereka.

Sebenarnya tidak ditemukan satu dalil pun yang menjelaskan tentang batas masa jabatan kepala negara atau Presiden. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada kehendak rakyat yang penting sebuah sistem mampu memberikan kesejahteraan lahir batin bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan dengan nilai-nilai tujuan syari'at, maka Islam tidak menentangnya. Dalam perkembangannya masyarakat akan selalu berkembang maka dibutuhkan hukum yang dapat mengatur mereka, hal ini menuntut sebuah hukum juga harus berkembang, yang sesuai dengan kaidah :

---

[4] Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz 2*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Islamiyyah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَغَيَّرَ الْأَحْكَامُ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَاعِدِ وَ النِّيَاتِ

Artinya : *Fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat dan niat.*[5]

Jadi suatu sistem yang memenuhi kemaslahatan bagi umat itulah yang secara garis besar dikendaki oleh Islam. Dari sini dapat dipahami selama pembatasan masa jabatan Presiden dalam UUD 1945 memberikan kemaslahatan maka sesuai dengan dengan tujuan syari'at Islam. Untuk mencapai tujuan itu maka harus disiapkan segala perangkat dan sistemnya sebagai kontrol terhadap pencapaian tujuan yang dikendaki umat sesuai dengan tujuan syari'at.

[5]Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *'Ilāmul Muwāqi'In juz 3*, (Beirut Libanon: Dar al Kutub 'Ilmiyyah, 1994), 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembatasan masa jabatan Presiden dibutuhkan karena berangkat dari sejarah pemerintahan jika dipimpin dengan pemimpin yang sama dalam jangka waktu yang panjang maka dapat menimbulkan pemerintahan yang otoriter dan absolut. Maka diberikan batasan masa jabatan untuk menghindari pemerintahan yang otoriter dan absolut. Sehingga seorang Presiden yang menjabat tidak akan dapat menduduki jabatan yang sama setelah dua kali periode berturut-turut. Dan juga menutup kemungkinan akan terjadinya haus akan kekuasaan.
2. Tinjauan Hukum Tata Negara Islam tentang pembatasan masa jabatan tidak diterangkan secara jelas dalam hukum *syar'i*, karena permasalahan negara itu diserahkan kepada masyarakat untuk menentukan hal yang terbaik bagi mereka, baik dari bentuk pemerintahannya maupun sistem yang digunakan asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunah. Jika menurut masyarakat pembatasan itu memberikan kemaslahatan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih baik bagi mereka, maka mereka berhak untuk menentukan dan menggunakannya.

B. Saran

Dengan selesainya skripsi ini, insya Allah semakin jelas kegunaan pembatasan masa jabatan Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen ke I yang mana urgensinya adalah untuk membentuk sistem pemerintahan demokrasi yang baik tanpa ada otoriterisme kepemimpinan di Indonesia. Kami berharap dengan adanya pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia ke depan dapat mewujudkan tatanan pemerintahan yang kuat sehingga tercapai cita-cita negara yaitu mempersatukan bangsa dan negara dalam kepemimpinan yang jauh lebih baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamid Hakim, *Mabādī Awwaliyyah Fi Uṣūl Al Fiqh wa Al Qawā'idu Al Fiqhiyyah,* Jakarta, Sa'adiyah Putra, t.t

Abdul Qādir Audah, *Al Islām Wa Awḍā'unā As Siyāsiyyah,* Mesir, Dar Al Kitāb Al 'Arabi, 1951

Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam,* Surabaya, Bina Ilmu, 1995

Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam,* Yogyakarta, PT Tiara Wacana Yogya, 1994

Abu Daud, *Sunan Abi Daud Juz II (Kitāb Al Jihād),* Beirut-Libanon, Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1996

A.Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara,* Surabaya, Bina Ilmu, 1984

A.M Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945,* Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2009

A.Rahman Zainuddin, *Kekuasaan Dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun,* Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992

Asep Gunawan, *Artikulasi Islam Cultural (Dari Tahapan Moral Ke Periode Sejarah),* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004

Dahlan Thaib, *Teori Hukum dan Konstitusi,* Jakarta, PT. Grafindo Persada,1999

Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia,* Jakarta, Rineka Cipta, 1994

Dedi Supriyadi, *Perbadingan Fiqh Siyasah Konsep, Aliran Dan Tokoh-Tokoh Politik Islam,* Bandung, Pustaka Setia, 2007

Djazuli, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah),* Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009

Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia,* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009

----------, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi System Demokrasi di Indonesia),* Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz 2*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Islamiyyah. t.t

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *'Ilāmul Muwāqi'In juz 3*, Beirut Libanon, Dar al Kutub 'Ilmiyyah, 1994

Ibnu Taimiyyah, *Siyasah Syar'iyyah: Etika Politik Islam* (Penerjemah : Rofi' Munawwar), Surabaya, Risalah Gusti, 1995

Imām Aḥmad bin Hanbal, *Musnad Imām Ahmad Bin Hanbal Juz II*, Beirul-Libanon, Dar al Kutub al Islāmiyyah, 1993

Imām Māwardi, *Al Ahkām As Sulṭāniyyah* (Penerjemah Fadli Bahri), Jakarta, *Dar* al Falah, 2006

Imām Muslim, *Sḥaḥīḥ Muslim Juz 2*, Surabaya, Maktabah As-Saqāfiyyah, t.t

Jimlly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah Dan Parlemen Dalam Sejarah Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, Jakarta, UI Press, 1996

Luis Ma'luf, *Al Munjid Fi Al Lughah Wa Al 'Alām*, Beirut Libanon, Dar Al *Masyriq*, 1986

Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan)*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2000

----------, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Pustaka LP3ES, 2007

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, Jakarta Selatan, Gaya Media Pratama, 2001

Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia (Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945)*, Yogyakarta, FH UII Press, 2003

Risky Eka M, *UUD 1945 dan Amandenem*, Global Media Press, t.t

Sri Bintang Pamungkas, *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total, Jakarta*, Erlangga, 2001

Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif*, Malang, UMM Press, 2003

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran)*, Jakarta, PT Raja *Grafindo* Persada, 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Cerdas Pustaka, 2008

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Tatanegara*, Jakarta Timur, Dian *Rakyat*, 1983

Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Surabaya, Mekar Surabaya, 2004

Hendri F. Isnaeni, *Perubahan UUD 1945 Adalah Tuntutan dan Kebutuhan*, http://hendrifisnaeni.blogspot.com/2008/08/perubahan-uud-1945-adalah-tuntutan-dan.html

Jurnal Hukum, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen* http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/03/sistem-ketatanegaraan-indonesia-pasca.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id